



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720  
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/ 107 -Disdik/2015

### T E N T A N G

#### IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) TAMAN BINAR ISLAMIC SCHOOL

di. Jln. Kelapa Gading Barat Blok CB 3 No.15 Kelurahan Pakulonon Barat  
Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

##### Menimbang :

- Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
- Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan **Taman Kanak-Kanak (TK) TAMAN BINAR ISLAMIC SCHOOL** Kecamatan Kelapa Dua;

##### Mengingat :

- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2013 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.40-Huk/2015 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Surat Permohonan Dari Ketua **YAYASAN BINAR HAYATUL UMMAT** Nomor: 005/YBHU/2015 Tanggal 06 Februari 2015 Perihal Permohonan Ijin Operasional;
3. Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) **TK TAMAN BINAR ISLAMIC SCHOOL** Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang pada hari Senin tanggal 02 bulan Maret tahun 2015.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak  
Nama Lembaga : **TAMAN BINAR ISLAMIC SCHOOL**  
Jenis Program : Taman Kanak-kanak (TK)  
Alamat Lembaga : Jln. Kelapa Gading Barat Blok CB 3 No.15 Kel.Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang

KEDUA

Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA

Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 sepanjang **YAYASAN BINAR HAYATUL UMMAT** dan Lembaga **TK TAMAN BINAR ISLAMIC SCHOOL** memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;

KEEMPAT

Pengajuan perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;

KELIMA

**TK TAMAN BINAR ISLAMIC SCHOOL** ini berada dibawah **YAYASAN BINAR HAYATUL UMMAT** dengan Akta Notaris **SUHARDI HADI SANTOSO, S.H.** Nomor: 79 Tanggal 25 Oktober 2013;

KEENAM

Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal , maka Lembaga TK wajib mengikuti/mentaatinya.

KETUJUH

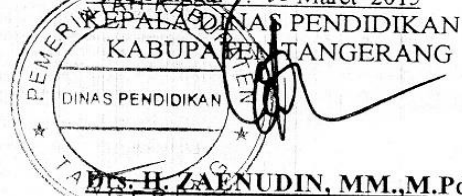
Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KEDELAPAN

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa

Pada Tanggal : 16 Maret 2015



Pembina Utama Muda

NIP. 19580726 197803 1 002

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;

2. Disiapkan untuk...

